

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEHARMONISAN DALAM
RUMAH TANGGA
(Studi Terhadap Pasangan Suami Istri Pengamal Shalawat Wahidiyah
Di Kota Yogyakarta)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**AHMAD MIZAN BASARI
NIM. 06350048**

PEMBIMBING:

**SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.
Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Rumah tangga yang harmonis merupakan suatu rumah tangga ideal yang menjadi idaman setiap manusia yang berumah tangga di muka bumi ini. Untuk mewujudkan rumah tangga harmonis diperlukan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh seseorang yang akan membina rumah tangga, seperti pada saat memilih jodoh yang baik untuk dijadikan pasangan hidup, melakukan peminangan, sampai kemudian pada saat menikah dan membangun suatu rumah tangga. Semua hal tersebut harus didasarkan pada ajaran agama (Islam). Upaya tersebut tidak berhenti sampai di situ saja. Supaya rumah tangga selalu terkondisikan dengan baik dan sempurna, maka terpenuhinya kebutuhan lahir dan bathin, yang merupakan komponen yang harus selalu dijaga keberadaannya.

Pengamal shalawat wahidiyah sebagai organisasi sosial keagamaan, memiliki suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga harmonis. Upaya tersebut merupakan pengaplikasian ajaran shalawat wahidiyah *Yu'ti Kulla dzi Haqqin Haqqah* dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga prinsip dan tujuan dari pernikahan dapat tercapai.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Data yang diperlukan dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*). Pendekatan yang peyusun gunakan adalah pendekatan normatif (nas Al-Qur'an dan hadis).

Berdasarkan metode yang penyusun gunakan, hasil penelitian terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri pengamal shalawat wahidiyah di Yogyakarta adalah pengamal shalawat wahidiyah dalam mewujudkan rumah tangga harmonis dengan berupaya memahami ajaran al-Qur'an dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, hal ini dapat terlihat dari fenomena pasangan pengamal shalawat wahidiyah dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehari-hari. Dapat dikatakan pengamal shalawat wahidiyah dalam hal perkawinan tidak terdapat perbedaan dengan hukum Islam.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa maupun tehnik penulisan, dan setelah membaca skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Ahmad Mizan Basari
NIM : 06350048
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhṣiyyah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga. (Studi Terhadap Pasangan Suami Istri Pengamal Shalawat Wahidiyah Di Kota Yogyakarta)**

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Dzul qa'iah 1431 H
1 November 2010 M

Pembimbing I

Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Ahmad Mizan Basari
NIM : 06350048
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga. (Studi Terhadap Pasangan Suami Istri Pengamal Shalawat Wahidiyah Di Kota Yogyakarta)**

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Dzul qa'iah 1431 H
1 November 2010 M

Pembimbing II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir: "Skripsi/Tugas akhir dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga. (Studi Terhadap Pasangan Suami Istri Pengamal Shalawat Wahidiyah Di Kota Yogyakarta)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Ahmad Mizan Basari

NIM : 06350048

Telah dimunaqosyahkan pada: Tanggal 24 November 2010

Nilai Munaqosyah :

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosyah

Ketua,



Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag

NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji I



Drs. H. Abu Bakar Abak, MM

NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji II



Dr. Bunyan Wahib, M.Ag

NIP. 19750326 199803 1 002

Yogyakarta,.....

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah

Dekan,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 001

TRANSLITERASI

Dalam penulisan Skripsi ini digunakan transliterasi berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 No. 148/1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	S a'	s\	Es (titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	H{a	h{	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z\	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	s}	Es (titik di bawah)
ض	Dad	d{	De (titik dibawah)
ط	Ta	t}	Te (titik dibawah)
ظ	Za	z}	Zet (titik dibawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Aprostrof
ي	Ya	Y	Ye

A. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fath{ah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	D{ammah	u	u

Contoh:

سَلِيم - *salima*

2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـَـيْ	Fath{ah dan ya'	Ai	a dan i
ـَـوْ	Fath{ah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلَ - *hauila*

B. Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ـَـا...ـَـيْ	Fath{ah dan ya'	ā	a dan garis di atas
ـَـيْ...ـِـوْ	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
ـَـوْ...ـِـوْ	D}ammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*
 قِيلَ - *qīla*
 يَقُولُ - *yaqūlu*

C. Ta>'marbu>tah

1. Ta' marbu>tah hidup

Ta' marbu>tah yang hidup atau mendapat harkat fath{ah, kasrah dan d{ammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud}ah al-at}fāl*

2. Ta' marbu>tah mati

Ta' marbu>tah yang mati atau mendapat harkah sukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

طَلْحَة - *T}alh}ah*

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbut{ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbu>tah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

أَلْبَرَّ - *al-birr*

E. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَدِيعُ - *al-badī'u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūna*

شَيْءٌ - *syai'un*

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa innalla>ha lahuwa khair ar-rāziqi>n*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ - *Wa ma> Muhammadun illār-rasūl*

MOTTO

Walaupun aku dari lubang tikus yang kecil, aku ingin terbang tinggi seperti burung-burung

*Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat menggantikan kegigihan.
Bakat tidak akan bisa; tidak ada yang lebih umum dari pada kaum pecundang yang berbakat besar.*

Orang jenius juga tidak akan bisa; orang jenius yang tidak dihargai ibarat sebuah pribahasa.

*Pendidikan juga tidak akan bisa; dunia penuh dengan orang pandai yang terlantar.
Hanya kegigihan dan determinasilah yang luar biasa.*

Ketahuiilah, hanya kegigihan yang dilandaskan pada nurani adalah satu~satunya penghantar pada kesuksesan yang sebenarnya.

PERSEMBAHAN

Terima kasih ya Allah.

Terima kasih Ya Rasulullah.

Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih Ibu. Ibu juara satu di dunia.

Terima kasih Bapak. Bapak juara satu di dunia.

Terima kasih Adikku tersayang. Adikku yang kubanggakan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, berkat anugerah dan pertolongan-Nya Skripsi ini dapat diselesaikan penyusunannya. Skripsi ini tidak akan selesai disusun tanpa dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang bersifat moril, spirituil, maupun materil. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
2. Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si. sekaligus menjabat Pembimbing Akademik penyusun, beserta segenap dosen al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. sebagai Pembimbing I dan II yang meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi, demi selesainya tugas ini dengan baik dan sempurna.
4. Kedua orang tua tercinta, Bapak Syamsul Hadi, dan Ibu Suharmi, yang dengan tulus dan ikhlas mengorbankan jiwa dan raga untuk keberhasilan putra-putranya.
5. Keluarga besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Jambi Yogyakarta.
6. Rekan-rekan Brotherhood ASFC, Inhil FC, dan al-Badari FC.
7. Rekan-rekan AS-A '06 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Eka Rahayu, Amd. Keb. terima kasih atas semangat dan pengertiannya.

9. Abdul Gafur. SH.I, Badrul Ikhwan. SH.I, Bani Aziz Santoso. SH.I, Joko Santosa. SH.I, Nailul Taufik. S.Kom, Muhammad Irfan, Zaky, Beni, Listiyo, Ajib, Taufik, Toba, Mahyadi, terima kasih atas kebersamaannya.

Penulis menyadari Skripsi ini jauh dari sempurna. Semua itu tiada lain karena keterbatasan dan kelemahan penulis sendiri dalam segala halnya. Oleh karena itu kritik dan masukan dari berbagai pihak sangat penulis harapkan, untuk kesempurnaan dan perbaikannya. Akhirnya semoga bermanfaat, bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya, dan dapat memperkaya khazanah keislaman, sebagai rujukan dalam membentuk rumah tangga yang harmonis.

Yogyakarta, 23 Dzul Qa'iah 1431 H
1 November 2010 M

Penyusun,

AHMAD MIZAN BASARI
NIM. 06350048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	v
TRANSLITERASI	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaannya.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KEHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA.....	18
A. Pengertian dan Dasar Hukum Rumah Tangga Harmonis	18
B. Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga	24

	C. Proses Terbentuknya Rumah Tangga Harmonis.....	32
	D. Ciri-ciri Rumah Tangga Harmonis.....	49
BAB III	RUMAH TANGGA HARMONIS MENURUT PENGAMAL SHALAWAT WAHIDIYAH DI KOTA YOGYAKARTA	61
	A. Gambaran Umum Shalawat Wahidiyah.....	61
	1. Sejarah dan tumbuh kembangnya shalawat wahidiyah.....	61
	2. Ajaran shalawat wahidiyah	69
	3. Metode dakwah shalawat wahidiyah	76
	B. Konsep Rumah Tangga Harmonis Pengamal Shalawat Wahidiyah Di Kota Yogyakarta	79
	C. Manajemen Rumah Tangga Pengamal Shalawat Wahidiyah.....	81
	D. Fenomena Lima (5) Pasangan Pengamal Shalawat Wahidiyah.....	82
	1. Pasangan Bapak Syamsudin dengan Ibu Sugiarti.....	82
	2. Pasangan Bapak Soekarno dengan Ibu Mini.....	84
	3. Pasangan Bapak Yusuf dengan Ibu Hardingtiyas.....	86
	4. Pasangan Bapak Hardani dengan Ibu Suliswati.....	88
	5. Pasangan Bapak Juanda dengan Ibu Narti.....	90
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PENGAMAL SHALAWAT WAHIDIYAH DI KOTA YOGYAKARTA.....	93
	A. Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Rumah Tangga Harmonis Menurut Pengamal Shalawat Wahidiyah Di Kota Yogyakarta.....	93

B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Lima (5) Pasangan	
	Pengamal Shalawat Wahidiyah Di Kota Yogyakarta.....	96
1.	Pasangan Bapak Syamsudin dengan Ibu Sugiarti.....	98
2.	Pasangan Bapak Soekarno dengan Ibu Mini.....	98
3.	Pasangan Bapak Yusuf dengan Ibu Hardingtiyas.....	99
4.	Pasangan Bapak Hardani dengan Ibu Suliswati.....	100
5.	Pasangan Bapak Juanda dengan Ibu Narti.....	101
BAB V	PENUTUP.....	104
A.	Kesimpulan.....	104
B.	Saran-saran.....	105
	DAFTAR PUSTAKA.....	106
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	Lampiran I DAFTAR TERJEMAH.....	I
	Lampiran II BIOGRAFI ULAMA.....	IX
	Lampiran III DAFTAR PERTANYAAN.....	XI
	Lampiran IV CURRICULUM VITAE.....	XII
	Lampiran V BUKTI WAWANCARA.....	
	Lampiran VI SURAT IZIN PENELITIAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan *fitrah* manusia sebagai makhluk sosial. Rumah tangga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya dan *manhaj amal Islami* khususnya. Ini semua disebabkan peran besar yang dimainkan oleh rumah tangga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara.¹

Rumah tangga merupakan pondasi awal dari bangunan masyarakat dan bangsa. Oleh karenanya, keselamatan dan kemurnian rumah tangga adalah faktor penentu bagi keselamatan dan kemurnian masyarakat, serta sebagai penentu kekuatan, kekokohan, dan keselamatan dari bangunan negara. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa apabila bangunan sebuah rumah tangga hancur maka sebagai konsekuensi logisnya masyarakat serta negara bisa dipastikan juga akan turut hancur.

¹ Mustafa Masyhur, *Qudwah di Jalan Dakwah*, terjemah oleh Ali Hasan, (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), hlm. 71.

Sebuah rumah tangga minimal terdiri atas seorang suami dan seorang istri yang selanjutnya muncul adanya anak atau anak-anak dan seterusnya.² Sudah semestinya di dalam sebuah rumah tangga terdapat seorang pemimpin rumah tangga yang tugasnya membimbing dan mengarahkan sekaligus mencukupi kebutuhan baik itu kebutuhan yang sifatnya *dhohir* maupun yang sifatnya *batiniyah* di dalam rumah tangga tersebut supaya terbentuk rumah tangga yang harmonis, *mawaddah wa rahmah*. Di dalam al-Qur'ān disebutkan bahwa suami atau ayah yang mempunyai tugas memimpin rumah tangganya.

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ.³

Sebagai pemimpin rumah tangga, seorang suami atau ayah mempunyai tugas dan kewajiban yang tidak ringan yaitu memimpin rumah tangganya. Dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap setiap individu dan apa yang berhubungan dengannya dalam rumah tangga tersebut, baik yang berhubungan dengan *jasādiyah*, *rūhiyah*, maupun *aqliyah*nya.⁴ Yang berhubungan dengan *jasādiyah* atau yang identik dengan kebutuhan *lahiriyah* antara lain seperti kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, ataupun yang sifatnya sosial seperti kebutuhan berinteraksi dengan sesamanya dan lain sebagainya. Sedangkan

² Maimunah Hasan, *Rumah Tangga Muslim*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001), hlm. 7.

³ An-Nisā' (4): 34.

⁴ Mustafa Masyhur, *Qudwah di Jalan*, hlm. 73.

kebutuhan yang berhubungan dengan *rūhiyah* seperti kebutuhan beragama, kebutuhan aqidah atau kebutuhan tauhid. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan yang bersifat *aqliyah* yaitu kebutuhan akan pendidikan.

Namun dari semua kebutuhan yang tersebut di atas, kebutuhan ruhiyah lah yang paling penting,⁵ yaitu apa saja yang berhubungan dengan *aqidah Islamiyah*. Karena masalah ini berlanjut sampai kehidupan kelak di akherat. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.⁶

Seorang suami atau ayah juga mempunyai tugas yang tidak kalah pentingnya dan merupakan tugas pokok setiap muslim atau mu'min yaitu melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Sesuai firman-Nya:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ.⁷

Perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar ini di dalam al-Qur'ān disebutkan di beberapa surat, antara lain: Ali Imrān (3): 3 dan 114; an-Nisā' (4): 114; al-Māidah (5): 63, 78, 79; al-An'ām: 69; al-A'rāf (7): 157, 165, 199; at-Taubah (33):

⁵ *Ibid.*, hlm. 50.

⁶ At-Tahrim (66): 6.

⁷ Ali Imrān (3): 104.

67, 71, 112; Hūd (11): 116; an-Nahl (16): 90; Maryam (19): 55; al-H}ajj (22): 41, 77; an-Nūr (24): 21; Luqmān (31): 17; Adz-Dzāriyāt (51): 55; al-A'lā (87): 9.

Amar ma'ruf nahi munkar diperintahkan untuk dikerjakan di manapun, kapanpun dan kepada siapapun. Akan tetapi yang paling penting dan utama dilakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah dimulai dari diri sendiri, rumah tangga dekat dan jauh, baru kemudian kepada masyarakat secara umum. Juga dengan cara apapun sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, misalnya dengan ucapan saja ataukah diperlukan dengan perbuatan.

Karena urgennya Amar ma'ruf nahi munkar ini, maka beberapa orang perlu mengajak yang lain untuk membuat wadah perkumpulan yang khusus mewadahi kegiatan mereka tersebut yaitu dengan jalan dakwah.

Di dalam tulisan ini penyusun hanya memfokuskan pembahasan pada jama'ah pengamal shalawat wahidiyah di kota Yogyakarta, dengan alasan jama'ah pengamal shalawat wahidiyah yang mempunyai aliran sufiyah ini mempunyai model dakwah yang cukup menarik yaitu di samping mempunyai koordinasi yang bagus antar anggotanya juga yang terpenting adalah para anggotanya mempunyai semangat yang cukup tinggi memperjuangkan kesadaran kembali kepada Allah dengan jalan dakwah menyiarkan shalawat wahidiyah. Sehingga terkadang mereka meninggalkan rumah tangganya untuk berdakwah ke penjuru desa dan kota, Sedangkan dalam kehidupan berumah tangga pengamal shalawat wahidiyah

dituntut lebih mementingkan memenuhi segala macam kewajiban yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab tanpa menuntut hak antara pasangan suami isteri.

Demikianlah pentingnya tanggung jawab seorang muslim terhadap kehidupannya di dunia sebagai hamba Allah yang dipercaya memikul predikat *khalifah al-ard*. Dalam beberapa hal yang berkaitan dengan tanggung jawabnya terhadap rumah tangganya dan tanggung jawabnya sebagai muslim yang konsekuen terhadap perintah agamanya (di jalan Allah). Bagaimanakah sebenarnya bentuk rumah tangga harmonis menurut pasangan suami isteri pengamal *shalawat wahidiyah* dalam menyikapi situasi dan kondisi yang mereka hadapi dan yang mereka kerjakan, serta bagaimana konsep tersebut jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang melatarbelakangi penyusun untuk membahasnya dalam sebuah karya tulis.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang perlu dibahas lebih lanjut, adalah:

1. Bagaimanakah pasangan suami isteri pengamal *shalawat wahidiyah* di kota Yogyakarta mewujudkan rumah tangga harmonis?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap langkah-langkah yang dilakukan suami isteri pengamal *shalawat wahidiyah* di kota Yogyakarta dalam mewujudkan rumah tangga harmonis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan pokok masalah tersebut di atas, maka tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Menjelaskan langkah-langkah mewujudkan rumah tangga harmonis menurut pasangan suami isteri pengamal shalawat wahidiyah di kota Yogyakarta
2. Menganalisis pandangan hukum Islam mengenai rumah tangga harmonis pasangan suami isteri pengamal shalawat wahidiyah.

Adapun kegunaan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Terjawabnya persoalan yang berkenaan dengan rumah tangga harmonis menurut pengamal shalawat wahidiyah serta pandangan hukum Islam mengenai hal tersebut.
2. Sebagai kontribusi pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan, khususnya yang berkenaan dengan rumah tangga harmonis.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran data-data yang penyusun lakukan, banyak terdapat karya ilmiah yang membahas tentang shalawat wahidiyah dan keharmonisan rumah tangga. Baik dalam bentuk buku-buku atau karya ilmiah.

Karya ilmiah yang membahas tentang shalawat wahidiyah adalah penelitian Hajar Dewantara, Dosen FIA UII tahun 1993 dengan judul "Aliran Tasawuf Shalawat Wahidiyah Dari Kedunglo Kediri Ditinjau Dari Al-Qur'an dan Al-Hadis."⁸ Dalam penelitian Hajar Dewantra menyimpulkan bahwa shalawat wahidiyah secara doktrinal baik menurut al-Qur'an maupun al-Hadis tidak bertentangan. Sayangnya penelitian yang dilakukan Hajar Dewantara hanya membahas tentang ajaran shalawat wahidiyah, belum membahas tentang keharmonisan rumah tangga pengamal shalawat wahidiyah dalam tinjauan hukum Islam, sehingga penyusun perlu menyuguhkannya dalam penelitian ini.

Kemudian Mustaman dalam skripsinya yang berjudul "Pendidikan Akhlak Dalam Aliran Shalawat Wahidiyah (Studi Tentang Materi Dan Metode Pendidikan Akhlak)."⁹ Mengungkapkan bahwa pendidikan akhlak yang dirumuskan dan diajarkan shalawat wahidiyah yang mempunyai karakteristik berbeda dengan pendidikan umumnya. Yakni pendidikan yang bersifat hierarkis

⁸ Hajar Dewantara, *Aliran Tasawuf Shalawat Wahidiyah Dari Kedunglo Kediri Ditinjau Dari Al-Qur'an dan Al-Hadis*, (Yogyakarta: Penelitiasn P3M UII), 1993. *Penelitian* tidak diterbitkan..

⁹ Mustaman, *Pendidikan Akhlak Dalam Aliran Shalawat Wahidiyah Studi Tentang Materi Dan Metode Pendidikan Akhlak*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Tarbiyah, 2002). *skripsi* tidak diterbitkan.

dengan *kontemplasi* sebagai jalan utama dengan perantara zikir terus menerus, dengan tujuan pendidikan akhlak shalawat wahidiyah mengarah kepada pendidikan sufistik yang mengutamakan kesucian jiwa. Sayangnya dalam penelitian ini belum membahas tentang keharmonisan rumah tangga pengamal shalawat wahidiyah dalam tinjauan hukum Islam, untuk itu dalam penelitian ini perlu penyusun suguhkan.

Dari beberapa penelitian karya ilmiah tentang shalawat wahidiyah di atas, peneliti sebelumnya tidak menyuguhkan tentang langkah-langkah mewujudkan rumah tangga harmonis pengamal shalawat wahidiyah dalam tinjauan hukum Islam, sehingga dalam penyusunan skripsi ini perlu peneliti suguhkan.

E. Kerangka Teori

Sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagaimana firman-Nya:

هوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ¹⁰

Dengan demikian manusia mempunyai tugas yang tidak ringan di muka bumi ini, yaitu mentaati perintah-Nya di dalam kehidupannya sebagaimana aturan yang telah ditetapkan oleh-Nya di dalam kitābullah, serta menjauhi semua yang

¹⁰ Al-Fāt}ir (35): 39.

dilarang-Nya, karena manusia diciptakan untuk mengabdikan dan beribadah kepada-Nya.

وما خلقت الجنّ و الإنس إلا ليعبدون¹¹

Di dalam al-Qur'ān disebutkan bahwa salah satu perintah Allah adalah menikah, sebagaimana firman-Nya di dalam al-Qur'an:

وأنكحوا الأيمى منكم والصّالحين من عبادكم وإمائكم.¹²

Selain itu, al-Qur'ān juga menyebutkan tujuan dari menikah yaitu antara lain adalah supaya memperoleh ketenangan dan membina rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang, disamping untuk memenuhi kebutuhan seksual dan memperoleh keturunan.

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة.¹³

Menurut ajaran Islam membentuk rumah tangga *Islami* merupakan kebahagiaan dunia akhirat. Kepuasan dan ketenangan jiwa akan tercermin dalam

¹¹ Adz-Dz{ar>iya>t (51) : 56.

¹² An-Nu>r (24): 32.

¹³ Ar-Rūm (30): 21.

kondisi rumah tangga yang damai, tenteram, tidak penuh gejolak dan terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami dan isteri dalam rumah tangga. Bentuk rumah tangga seperti inilah yang dinamakan rumah tangga harmonis. Rumah tangga demikian ini akan dapat tercipta apabila dalam kehidupan sehari-harinya seluruh kegiatan dan perilaku yang terjadi di dalamnya diwarnai dan didasarkan dengan ajaran agama.

Lebih lanjut diperjelas oleh Nabi SAW di dalam hadisnya bahwa di dalam rumah tangga harmonis terjalin hubungan suami-istri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridhai Allah SWT, terdidiknya anak-anak yang shaleh dan shalihah, terpenuhi kebutuhan lahir, bathin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara rumah tangga besar dari pihak suami dan dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga, dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.¹⁴ Seperti hadis yang disampaikan oleh Anas ra. Bahwasanya ketika Allah menghendaki suatu rumah tangga menjadi individu yang mengerti dan memahami agama, yang lebih tua menyayangi yang lebih kecil dan sebaliknya, memberi rezeki yang berkecukupan di dalam hidup mereka, tercapai setiap keinginannya, dan menghindarkan mereka dari segala cobaan, maka

¹⁴ Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm. 8.

terciptalah sebuah rumah tangga yang dinamakan harmonis, *mawaddah wa rahmah*¹⁵

Itulah antara lain komponen-komponen dari bangunan rumah tangga harmonis. Antara yang satu dengan lainnya saling melengkapi dan menyempurnakan. Jadi apabila tidak terpenuhi salah satunya yang terjadi adalah ketidakharmonisan dan ketimpangan di dalam kehidupan rumah tangga. Contoh kasus, sebuah rumah tangga yang oleh Allah diberikan kecukupan materinya akan tetapi hubungan antar anggota rumah tangganya tidak terbina dengan baik, artinya tidak ada rasa saling menghormati dan pengertian antara yang satu dengan yang lainnya, yang tua tidak menyayangi yang lebih muda dan yang muda tidak mau menghormati yang lebih tua, maka yang terjadi adalah diskomunikasi dan ketidakharmonisan rumah tangga. rumah tangga yang seperti ini tidak bisa disebut rumah tangga harmonis.

Di dalam rumah tangga suami mempunyai peran sebagai kepala dan pemimpin rumah tangga. Akan tetapi perlu diingat bahwa istri yang menjadi tuan rumah. Jadi sudah sewajarnya kalau seorang suami memberi penghargaan lebih kepada istrinya dan tidak memposisikannya sebagai nomor dua, sehingga pola hubungan yang tercipta antara keduanya seperti halnya seorang partner dan bukan

¹⁵ عن أنس ر.ع. إذا أراد الله بأهل بيت فقههم فالدين ووفر صغيرهم كبيرهم ورزقهم الرزق في معيشتهم والقصد في نفقاتهم وبصرهم عيوبهم فليتوا منها وإذا أراد بهم غير ذلك تركهم هملا.

sebagaimana antara tuan dan majikan. Mengenai kewajiban suami untuk berbuat baik kepada istri, Allah sendiri telah berfirman:

وعاشروهنّ بالمعروف.¹⁶

Demikianlah bentuk rumah tangga yang sempurna di dalam Islam, yang semua hal didasarkan pada bimbingan al-Qur'ān dan as-Sunnah.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap kegiatan ilmiah, agar lebih terarah dan rasional diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan obyek penelitian, yang mana metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu dalam upaya mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian ini terbagi menjadi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan *field research*, digunakan untuk menghimpun informasi-informasi yang dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap sejumlah responden dari beberapa elemen masyarakat, beserta observasi lapangan mengenai pembentukan keharmonisan dalam rumah tangga.

¹⁶ An-Nisā' (4): 19.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu memaparkan obyek penelitian secara apa adanya sesuai dengan keberadaan dan informasi data yang ditemukan. Terkait dengan hal itu, juga dikemukakan pemikiran-pemikiran yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas,¹⁷ dalam hal ini mengenai keharmonisan dalam rumah tangga. Kemudian secara cermat menelaah, meneliti, dan menganalisa tentang keharmonisan dalam rumah tangga pengamal shalawat wahidiyah di kota Yogyakarta

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan adalah pasangan suami isteri pengamal *shalawat wahidiyah* di kota Yogyakarta, sebab pengamal *shalawat wahidiyah* di kota Yogyakarta cukup banyak yang sudah berumah tangga dan beragam latar belakang, sehingga apakah benar dalam membentuk rumah tangga harmonis sesuai dengan pembentukan rumah tangga hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penyusun dalam pengumpulan data adalah:

a. Observasi

¹⁷ Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2003), hlm. 53.

Mengadakan pengamatan langsung terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan berdasarkan pembentukan rumah tangga harmonis pengamal shalawat wahidiyah di kota Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan melihat dokumen-dokumen terkait, seperti menelusuri sumber-sumber data atau pustaka terutama hasil tulisan, cetakan, dan atau terbitan dari jama'ah pengamal shalawat wahidiyah.

c. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)¹⁸

Yaitu penelitian dengan menggunakan dialog langsung dengan beberapa pasangan suami isteri pengamal shalawat wahidiyah di kota Yogyakarta.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yakni pendekatan digunakan untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti berdasarkan al-Quran, al-Hadis, dan hukum Islam.

6. Analisis Data

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹⁹ Dalam hal ini, penyusun menganalisa

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114; juga dapat dilihat di Winarno Surakhmad, (ed.), *Pengantar Penelitian*, hlm. 162.

data yang telah terkumpul secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari kesimpulan yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Kemudian dari hasil analisis yang bersifat induktif dikaitkan dengan analisis yang bersifat deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian dibagi menjadi empat bab, yaitu:

Bab pertama, bagian ini memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide awal bagi penelitian ini, kemudian pokok masalah penelitian yang muncul dari latar belakang masalah yang dijadikan bahasan pokok masalah dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang sangat membantu dalam memberikan motivasi guna menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya telaah pustaka yang digunakan sebagai tolak ukur penguasaan literatur dalam membahas dan menguraikan persoalan dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka teoretik dan metode penelitian yang dapat mempermudah penyusunan dalam pembahasan. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami.

¹⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

Untuk memberikan gambaran awal tentang konsep rumah tangga harmonis, maka dalam *Bab kedua* membahas tentang tinjauan umum keharmonisan dalam rumah tangga , yaitu terdiri atas beberapa sub bab, antara lain: pengertian rumah tangga harmonis beserta dasar hukumnya, faktor. Selanjutnya proses terbentuknya rumah tangga harmonis, yaitu mencakup hal-hal yang harus diupayakan pada masa pra nikah dan pasca nikah, dan kemudian tentang ciri-ciri rumah tangga harmonis. Hal ini sangat penting karena bab ini merupakan pijakan awal untuk mengenal secara objektif objek yang dikaji serta sebagai alat analisa atas bab selanjutnya.

Bab ketiga tentang konsep rumah tangga harmonis menurut Pengamal shalawat wahidiyah. Sebelum dijelaskan lebih jauh tentang konsep rumah tangga harmonis tersebut, sekiranya perlu penyusun gambarkan terlebih dahulu bagaimana profil dari shalawat wahidiyah itu sendiri dilihat dari sudut pandang dakwahnya. Maka pada bab ini tersusun beberapa sub-bab antara lain: gambaran umum tentang shalawat wahidiyah yang terdiri atas: Sejarah dan tumbuh kembangnya shalawat wahidiyah, kemudian ajaran shalawat wahidiyah, serta metode dakwahnya. Setelah itu baru pada sub bab selanjutnya diurai tentang konsep rumah tangga harmonis, manajemen membentuk rumah tangga harmonis, serta fenomena lima (5) pasangan pengamal shalawat wahidiyah di Kota Yogyakarta. Pembahasan ini sangat penting karena bagaimanapun juga untuk memahami sebuah hasil pemikiran seseorang atau suatu kelompok yang dalam hal ini adalah shalawat wahidiyah, maka paradigma dan karakteristik yang melingkupi

mereka itu sangat penting artinya untuk diketahui. Karena bagaimanapun yang namanya manusia sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial budaya yang melingkupinya.

Kemudian *Bab keempat* merupakan bab analisis terhadap upaya mewujudkan rumah tangga harmonis menurut pengamal shalawat wahidiyah ditinjau dari hukum Islam dan analisis fenomena lima (5) pasangan suami istri pengamal shalawat wahidiyah. Dalam bab ini, penyusun memfokuskan analisa pada proses terbentuknya rumah tangga harmonis. Karena masalah inilah, menurut hemat penyusun, ada beberapa hal yang pantas untuk dicermati.

Bab kelima adalah bab penutup yang merupakan bab terakhir, berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan wawancara dan menganalisis dari beberapa bab yang disajikan di atas, berkenaan tentang keharmonisan rumah tangga pengamal shalawat wahidiyah dalam tinjauan hukum Islam. Maka penyusun dapat menarik kesimpulan:

1. Secara teoritis, untuk mewujudkan rumah tangga harmonis pengamal shalawat wahidiyah menerapkan pemahaman Al-Qur'an dan berusaha mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dalam segala aspek kehidupan. Hal ini dapat terlihat dari fenomena rumah tangga pengamal shalawat wahidiyah untuk membentuk rumah tangga harmonis, pengamal shalawat wahidiyah menggunakan beberapa cara dalam menjalin intensifitas dalam rumah tangga. Dari semua cara tersebut tidak berbeda dengan yang dimaksudkan rumah tangga harmonis dalam Islam.
2. Upaya pembentukan rumah tangga harmonis pengamal shalawat wahidiyah yaitu dengan mengaplikasikan ajaran shalawat wahidiyah *Yu'ti Kulla dzi Haqqin Haqqah* dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemudharatan yang timbul dalam rumah tangga. Sehingga tercapainya tujuan dari pernikahan.

Demikianlah kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan di atas. Kesimpulan ini pada dasarnya bukanlah kesimpulan final, tetapi sebuah kesimpulan yang masih mungkin untuk ditinjau kembali dan dilakukan penelitian ulang. Tidak menutup kemungkinan apa yang penyusun kemukakan pada karya tulis ini suatu saat tidak lagi sesuai lagi dengan realita yang ada pada masa yang akan datang.

B. SARAN

1. Nafas-nafas Islam yang sarat dengan nilai-nilai demokrasi dan solidaritasnya hendaknya dapat diterapkan dalam membina rumah tangga oleh setiap umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Sehingga rumah tangga muslim selalu dapat dijadikan suri tauladan oleh umat manusia kapanpun dan dimanapun berada.
2. Perbedaan yang ada pada umat Islam dalam memahami pesan-pesan khusus Islam sehingga muncul berbagai macam kelompok hendaknya disikapi secara arif oleh masing-masing kelompok umat (Islam).
3. Membangun rumah tangga secara kasat mata memang terbilang sangat mudah, tetapi belum tentu para anggota yang bernaung dalam suatu rumah tangga merasakan adanya ketentraman dan ketenangan. Hendaknya individu yang ingin atau telah memasuki gerbang rumah tangga berusaha mempelajari membentuk rumah tangga yang harmonis. Karena bagaimanapun juga rumah tangga selain tempat pelampiasan biologis, juga merupakan pondasi yang paling utama membangun agama dan negara yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30 Edisi Baru*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2002.

Qurtubi, Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansarial-, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, t.tp. : tnp., t.t.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mis}bah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Zuhaili, Wahba al-, *Tafsir> al-Mu>nir fi> 'Aq>idah wa asy-Syar>i'ah wa al-Manhaj*, Beirut: Dar> al- Fikr al- Mu'asyar, 1991.

Kelompok Hadis

Ahmad, *Bustānu al-Ahbār Muhtasar Nailul Autār*, edisi Ali Mubarak, Kairo: Mu'allaqāt as-Salafiyyah, 1374 H, *Terjemahan Nailul Autar Himpunan Hadis-hadis Hukum*, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidi dkk, Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1993.

Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Bulug al-Maram min Adillah al-Ahkam*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.

Baihaqi, Imam al-, *Sunan al-Kubra*, edisi, 'Ala'u ad-Din, *Dār al-Fikr*: Jauhar an-Naqi, ttp, tt.

Bukhari, Al- Imam al-, *S{ahi al- Bukhari*, 8 jilid, Beirut: Dar al- Fikr, 1981.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, 4 jilid, Beirut: Dar al- Fikr, t.t.

Muslim, *Sahih Muslim* (ttp, *al-Qanāah*, tt), III Jilid : 623.

San'āni, Abdul ar-Razzaq as, *Subul al-Salām, "Kitab al-Nikāh"*, Beirut: Dar al-Fikr.

Suyu>ti, Jalal ad-Di>n as->, *al-Asybah Wa an-Naz}oir Fi>\ al-Furu>'I*, Jakarta: Da>r-al Fikr.

Kelompok Fiqh/Usul Fiqh

Abdurrahman, A, *Petunjuk Sunnah dan Adab Sehari-hari Lengkap*, Cirebon: Pustaka Nabawi. 2000.

Asmawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Basyir, Azhar A, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. IX, Yogyakarta: UII press. 1999.

Doi, Abdur Rahman I., *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Dahlan, Abu aziz, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet ke-4, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2000.

Latif, H.S.M. Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, cet. ke-1 (edisi revisi) Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: PT Bulan Bintang 1993.

Mugyiyah, Muh Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa Afif Muhammad (dkk), cet. ke- 7, Jakarta: Lentera, 2001.

Nasution, Khoiruddin, *Fazlurrahman Tentang Wanita* , Yogyakarta: Tazzafa dan Academia. 2002.

Sabiq, as-Sayid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa, Mahyuddin Syaf, cet. ke-6, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1990.

Kelompok Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka pelajar. 2002.

Basri, Hasan, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.

- Departemen Penyiaran dan Pembinaan Wahidiyah Pusat, *Bahan Up Grading Da'i Wahidiyah*, Kediri: Qolamuna Offset. 2010.
- Dewantara, Hajar, *Tasawuf Shalawat Wahidiyah Dari Kedunglo Kediri Ditinjau Dari Al-Qur'an dan Al-Hadis*, Yogyakarta: Penelitian P3M UII, 1993.
- Dlori, M. Muhammad, *Dicinta Suami (Istri) Sampai Mati*, Jogjakarta: Katahati. 2005.
- Drajat, Zakiah, *Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Rumah tangga*, Jakarta: Bulan Bintang. 1975.
- Gunarsa, Singgih, *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia. 1991.
- Hasan, Maimunah, *Rumah Tangga Muslim*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001.
- Hawari, Dadang, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Dhana Bhakti Prima Yasa. 2004.
- Hurlock, EB, *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga. 1999.
- Huda, Sokhi, *Tasawuf Kultural Fenomena Shalawat Wahidiyah*, Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Kountur, Ronny, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesi*, Jakarta: PPM, 2003.
- Mappiare, Andi *Psikologi Orang Dewasa*, Surabaya: Usaha Nasional. 1983
- Masyhur, Mustafa, *Qudwah Di Jalan Dakwah*, Jakarta: Citra Islami Press. 1991.
- Mazhari, Husain, *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga*, Bogor: Cahaya. 2004.
- Mujab, Nadhirah, *Merawat Mahligai Rumah Tangga*, Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2000.
- Nipan, Fuad Kauma, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Olgar, Musa A, *Mendidik Anak Secara Islami*, Yogyakarta: Ash-Shaff. 2002.

- Qaimi, Ali, *Menggapai Langit Masa Depan Anak Bogor*: Cahaya. 2002.
- Sarwono, Wirawan, Sarlito, *Menuju Keluarga Bahagia 4*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara. 1982.
- Singaribun, Masri dan Sofia Efendi (ed), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Sembilan Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989).
- Turmudi, Endang, *Perselingkuhan kiai dan kekuasaan*, Yogyakarta: LKiS. 2004.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAH

No	Hlm	Footnote	Bab I
1	2	3	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. [An-Nisā' (4): 34].
2	3	6	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. [At-Tahr>im (66): 6].
3	3	7	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. [Ali Imrān (3): 104].
4	8	10	Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. [Al-Fāt}ir (35): 39].
5	9	11	Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. [Adz-Z{ariyat (51) : 56].
6	9	12	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. [An-Nu>r (24): 32].
7	9	13	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. [Ar-Rūm (30): 21].
8	11	15	Ketika Allah menghendaki suatu keluarga untuk mengetahui agamnya, maka Allah akan memberikan pengentahuan dalam bidang agamanya, dan menetapkan yang kecil menjadi besar, dan memberikan rizki kepada mereka dalam kehidupan mereka dalam tujuan nafkah. Allah akan melihatkan kepada mereka dosa mereka sehingga mereka bertaubat. Dan ketika Allah menghendaki yang lain, maka mereka meninggalkan dan meremehkan.

8	12	16	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. [An-Nisā' (4): 19].
---	----	----	---

Bab II			
10	22	9	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. [ar-Ru>m (30): 21]
11	24	12	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.[Ali-Imran (3): 159].
12	33	20	Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW, ia bersabda:” wanita itu lazimnya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena (kemulyaan) keturunannya, karena kecantikannya, dan kerena agamanya, maka pilihlah wanita yang beragama (jika tidak), maka binasalah engkau.”
13	35	22	Dari Ahmad dari Anas bin Malik dengan kata : sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “ kawinilah perempuan yang mencintaimu lagi keturunan banyak, karena sesungguhnya aku bangga bersama kamu di hadapan Nabi-nabi pada hari kiamat nanti.”
14	38	26	Dari ‘Uqbah bin Amir, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “orang mukmin itu saudara mukmin lain, maka tidak halal bagi seorang mukmin membeli atas pembelian saudaranya dan tidak boleh ia meminang atas pinangan saudaranya sehingga saudaranya itu meninggalkannya.”

15	39	27	Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. [Al-Baqarah (2): 235.].
16	40	29	Dan dari Jabir r.a, ia berkata: aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda: “Apabila salah seorang diantara kamu meminang seorang perempuan kemudian ia berkuasa untuk melihat sebagian apa yang (bisa) mendorongnya untuk menikahnya maka kerjakanlah.”
17	40	29	Dari Jabir, sesungguhnya Nabi SAW bersabda,” Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia tidak menyendiri dengan seorang perempuan tanpa disertai mahramnya karena sesungguhnya yang ketiga adalah syaithan.”
18	43	33	Dan dalam riwayat lain (dikatakan), “Apabila salah seorang diantara kamu diundang ke walimah, hendaklah ia menghadirinya”.
19	44	35	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. [An-Nisā’ (4): 19].
20	45	37	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. [Al-Nisā’ (4): 34].
21	46	38	Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). [Ali Imrān (3): 14.]
22	48	40	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. [At-Tah}rim (66): 6].
23	50	42	Jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan

			kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. [Al-Baqarah (2): 228.]
24	51	44	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. [An-Nisā' (4): 4].
25	52	45	"Rasulallah SAW bersabda: "Hak seorang perempuan terhadap suaminya adalah memberinya makan ketika ia makan, dan memberinya pakaian apabila ia berpakaian dst."
Bab III			
26	63	6	Yaa Allah sebagaimana keahlian ada padaMu, limpahkanlah shalawat serta salam barokah atas junjungan kami, pemimpin kami, pemberi syafa'at kami, kecintaan kami dan buah jantung hati kami, beliau Nabi Muhammad SAW yang sepadan dengan keahlian beliau, kami bermohon kepadaMu Yaa Allah, dengan hak kemulyaan beliau, tenggelamkan kami di dalam pusat dasar samudra ke-EsaanMu sedemikian rupa sehingga tiada kami melihat dan mendengar, tiada kami menemukan dan merasa dan tiada kami melihat dan mendengar, tiada kami menemukan dan merasa dan tiada kami bergerak ataupun berdiam, melainkan senantiasa merasa di dalam samudra TauhidMu dan kami bermohon kepadaMu Yaa Allah, limpahilah kami ampunanMu yang sempurna Yaa Allah, nikmat karuniaMu yang sempurna Yaa Allah, sadar ma'rifat kepadaMu yang sempurna Yaa Allah, cinta kepadaMu dan menjadi kecintaanMu yang sempurna Yaa Allah, ridho kepadaMu serta memperoleh ridhoMu yang sempurna pula Yaa Allah. Dan sekali lagi Yaa Allah, limpahkanlah shalawat salam barokah atas beliau Nabi dan atas keluarga dan sahabat beliau sebanyak bilangan segala yang diliputi oleh ilmuMu dan termuat di dalam nafas sebanyak bilangan segala yang Allah Maha Mengetahui dan sebanyak kelimpahan pemberian dan kelestarian pemeliharaan Allah. kitabMu, dengan sekalian rahmatMu Yaa Allah Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.
27	63	8	Yaa Allah, Yaa Tuhan Yang Maha Esa, Ya Tuhan Maha Satu, Yaa Tuhan Maha Menemukan, Yaa Tuhan Maha Pelimpah, limpahkanlah shalawat salam barokah atas

			junjungan kami Nabi Muhammad dan atas keluarga Nabi Muhammad pada setiap berkedipnya mata dan naik turunnya nafas sebanyak bilangan segala yang Allah Maha Mengetahui dan sebanyak kelimpahan pemberian dan kelestarian pemeliharaan Allah.
28	65	11	Duhai Nabi pemberi syafa'at makhluk, kepangkuanMu shalawat serta salam kusanjungkan, Duhai Nur cahaya makhluk, pembimbing manusia. Duhai unsur dan jiwa makhluk, bimbing, bimbing, bimbing dan didiklah diriku, sungguh aku manusia yang dhalim selalu.
29	67	14	Duhai Ghautsu Zaman, kepangkuanMu salam Allah kuhaturkan, bimbing, bimbing dan didiklah diriku dengan izin Allah.
30	67	15	Yaa Tuhan kami Yaa Allah, limpahkanlah, shalawat dan salam atas beliau Nabi Muhammad pemberi syafa'at umat dan atas keluarga beliau; dan jadikanlah umat manusia cepat-cepat lari, kembali mengabdikan diri dan sadar kepada Tuhan semesta alam, Yaa Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami, permudahkanlah segala urusan kami, bukannya hati dan jalan kami dan tunjukilah kami, pereratlah persaudaraan dan persatuan diantara kami, Yaa Tuhan kami.
31	68	16	Duhai Nabi pemberi syafa'at mahluk, duhai Nabi kekasih Allah, kepangkuanMu shalawat dan salam kusanjungkan,"jalanku buntu, usahaku tak menentu buat kesejahteraan negriku, cepat, cepat, cepat raihlah tanganku Yaa Sayyidi, tolonglah dirimu dan seluruh umat ini, duhai pemimpin kami duhai utusan Allah.
32	68	17	Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yaa Allah, dengan hak kebesaran namamu dan dengan kemulyaan dan keagungan beliau Nabi Muhammad SAW, dan segenap Auliya' kekasihmu Yaa Allah, Yaa Allah RA. Sampaikanlah seruan kami ini kepada jamii'al aalamin dan letakkanlah kesan yang merangsang di dalamnya, maka sesungguhnya engkau Maha Kuasa berbuat segala sesuatu dan Maha Ahli Memberi Ijabah.
33	71	22	Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. [Adz-Dzariyât (51): 56].

34	71	23	Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus. [Al-Bayinah (98): 5].
35	72	25	Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu". [As-Shaf} }>at (37): 96].
36	72	26	Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. [At-Takw>ir (81) : 29].
37	72	28	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu. [Muhammad (47): 33].
38	72	29	Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling dari pada-Nya, sedang kamu mendengar (perintah-perintah-Nya). [Al-Anfa>l (8) : 20.]
39	73	31	Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. [Al-Anbiya>' (21) : 107].
40	73	32	Orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. [Ali-Imra>n (3): 103].
41	74	35	Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. [Luqman (31) :15].
42	74	36	Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. [At-Taubah (9) : 119].
43	75	39	Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya. [Al-Isra>' (17) : 34].
44	76	41	Kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa).
45	78	44	Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. [Al-Ankabu>t (29) : 69].
46	78	45	Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. [Ali-Imra>n (3) : 159].

47	79	48	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. [Ar-Rūm (30): 21].
----	----	----	---

Bab IV

48	94	1	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. [An-Nisā' (4): 19].
49	94	3	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. [Ar-Rūm {(30): 21].
50	95	4	Menghindari kehudharatan harus diutamakan daripada berbuat kebaikan.
58	95	5	Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. [Al-Hajj (22) : 78.]
59	97	6	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. [Ar-Rūm (30): 21].
60	98	7	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. [An-Nisā' (4): 19].
73	100	8	Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya. [Al-Isra>' (17): 34].
74	101	9	Dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. [Al-Talaq (65) : 6].
75	101	10	“Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal

			daging, apabila segunpal daging itu baik, menjadi baik pulalah seluruh jasad, dan apabila rusak atau kotor, menjadi rusak pulalah seluruh jasad. Ketahuilah, yaitu hati.”
76	101	11	Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram. [Ar-Ra’d (13) : 28].
77	103	12	Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis, [An- Najm (53) : 43].

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. IMAM BUKHARI

Nama lengkapnya adalah Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Beliau lahir di kota Bukhara pada tanggal 13 Syawal 194 H atau bertepatan dengan tahun 810 M/ 809 M. Bukhari kecil mulai mempelajari dan mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menekuni pelajaran hadis mulai umur 11 tahun, dan pada usia 18 atau 20 tahun beliau sudah menghasilkan dua buah buku yang diberi judul *Kazayai Sahaba wa Tabain (al-Sahabah wal Tabiun)* dan *al-Tarikh*. Maka tidak berlebihan jika beliau dinyatakan sebagai salah satu ahli hadis terbesar yang dihasilkan oleh dunia Islam. Karya terbesarnya adalah *al-Jami' al-Sahih* atau yang lebih terkenal dengan *Sahih Bukhari* yang berisi hadis-hadis yang paling sahih mengenai sunnah. Beliau wafat pada 30 Ramadhan tahun 256 H (31 Agustus 870) di kota dekat Samarkand.

2. IMAM MUSLIM

Lahir di Nishapur pada tahun 202/ 206 H atau 817/ 821 M. Nama aslinya adalah Al-Hajjaj Abul Husain al-Khushairi al-Nishapuri, akan tetapi lebih terkenal dengan nama Imam Muslim. Selain Imam Bukhari, beliau juga merupakan salah satu ulama penghimpun hadis yang diakui keshahihannya. Bukunya yang termasyhur adalah *Sahih Muslim* yang terdiri atas 52 bab. Beliau wafat pada tahun 261 H/ 875 M dan dimakamkan di Nisarabad (daerah pinggiran kota Nishapur).

3. AL-GHAZZALI

Lahir pada tahun 1058 M di Thus, Khurasan. Nama aslinya adalah Abu Hamid bin Muhammad al-Nishafuri. Beliau adalah seorang pemikir

jenius Islam dan ahli tasawuf. Salah satu karya besarnya yang terkenal adalah *Ihya 'Ulum al-Din*. Masyarakat Islam menggelarinya *Hujjat al-Islam* atau saksi Islam. Beliau wafat pada tanggal 10 Desember 1111 M pada usia 50 tahun.

4. AS-SAYYID SABIQ

Beliau adalah anak dari pasangan Sa>biq at-Tihami dan H{usna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan Fiqih Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu, Sayyid Sa>biq menerima pendidikan pertama di Kutta>b, kemudian memasuki perguruan al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat ibtidaiah hingga tingkat kejuruan (takhas}{s}{us}) dengan memperoleh asy-Syaha>dah al-‘A>limiyyah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah Doktor. Diantara karya monumentalnya adalah Fiqh as-Sunnah (fiqih berdasarkan sunnah Nabi).

Lampiran III

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimanakah pengertian dari rumah tangga harmonis menurut pengamal shalawat wahidiyah?
2. Upaya-upaya apa yang dilakukan pengamal shalawat wahidiyah dalam membentuk rumah tangga harmonis?
3. Ketika kehidupan dalam rumah tangga dilanda suatu masalah, bagaimanakah cara Bapak/Ibu memecahkannya?
4. Bagaimanakah sistem pendidikan keluarga yang Bapak/Ibu terapkan terhadap anak-anak?
5. Bagaimanakah pandangan pengamal shalawat wahidiyah tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga?
6. Apakah pengamal shalawat wahidiyah menutup diri dari kehidupan masyarakat umum?
7. Bagaimana manajemen keluarga yang Bapak/Ibu terapkan ketika meninggalkan rumah untuk berdakwah?
8. Bagaimana menjaga hubungan ketika ditinggal berdakwah dengan waktu yang cukup lama?

CURRICULUM VITAE

DATA DIRI

Nama : Ahmad Mizan Basari
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 14 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Teluk Nilau, Prt 6/9, Kec. Bram Itam, Kabupaten
Tanjung Jabung Barat, Jambi

ORANG TUA

1. Ayah : Syamsul Hadi
2. Ibu : Suharmi

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD 283 Bram Itam, 1995-2000 tamat.
2. SMP Wahidiyah, Kediri 2000-2003, tamat.
3. SMA Wahidiyah, Kediri 2003-2006, tamat.
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006-2010, tamat.

PENDIDIKAN NON-FORMAL

1. YPP. Kedunglo Kediri, 2000-2006.
2. PSKH. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ikatan Pelajar Jambi Yogyakarta.

Yogyakarta, 23 Dzul qa'iah 1431 H
1 November 2010 M

Penyusun,

AHMAD MIZAN BASARI
NIM. 06350048